



ANALISIS POLITIK LINGKUNGAN DALAM REKLAMASI LAHAN (STUDI PADA WISATA KAMPUNG KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN DI SUGIHWARAS TALANG JAMBE)

Iis Afrida¹ Rylian Chandra Eka Viana² Ibrahim Mifthafariz Mirza³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : iisafrida621@gmail.com¹ ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id²
ibrahimmifthafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

This study examines environmental politics in land reclamation of former C excavation mining areas in Sugihwaras Village, Talang Jambe, Palembang, focusing on the transformation of the area into an environmentally-based Creative Village tourism site. Using a qualitative method through interviews, observation, and documentation, the study finds that reclamation in Sugihwaras successfully restored ecological damage while creating socio-economic benefits through freshwater fish farming, horticultural agriculture, and the development of local SMEs. This success was driven by the collaboration of local actors, namely the government as facilitator, the community as main implementers, and the private sector through PT Pertamina's CSR program. The transformation demonstrates participatory and sustainable environmental politics practices, although it still faces challenges in technical assistance and strengthening Pokdarwis institutional capacity. The study concludes that collaborative-based reclamation is a vital strategy to achieve environmental justice and community welfare.

Article History

Submitted: 26 June 2025
Accepted: 05 July 2025
Published: 06 July 2025

Key Words

environmental politics,
land reclamation, creative
village, CSR, Sugihwaras.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini mengkaji politik lingkungan dalam reklamasi lahan bekas pertambangan Galian C di Kampung Sugihwaras, Talang Jambe, Palembang, dengan fokus pada transformasi kawasan menjadi wisata Kampung Kreatif berbasis lingkungan. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa reklamasi lahan di Kampung Sugihwaras berhasil memulihkan kerusakan ekologis sekaligus menciptakan manfaat sosial ekonomi melalui budidaya ikan air tawar, pertanian hortikultura, dan pengembangan UMKM lokal. Keberhasilan ini ditopang oleh kolaborasi aktor lokal yaitu pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku utama, dan sektor swasta melalui program CSR PT Pertamina. Transformasi kawasan ini menunjukkan praktik politik lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan, meskipun menghadapi tantangan pada aspek pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan Pokdarwis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reklamasi berbasis kolaborasi

Sejarah Artikel

Submitted: 26 June 2025
Accepted: 05 July 2025
Published: 06 July 2025

Kata Kunci

politik lingkungan,
reklamasi lahan, kampung
kreatif, CSR, Sugihwaras.





menjadi strategi penting dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Aktivitas pertambangan bahan galian C semakin hari menunjukkan peningkatan seiring tingginya kebutuhan material dasar untuk mendukung pembangunan di berbagai wilayah. Namun, di balik manfaat ekonominya, kegiatan ini kerap mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat (Albar et al., 2024:77). Salah satu contoh nyata terdapat di Kampung Sugihwaras, Jalan AMD Sugihwaras Lorong Nangka 1 RT 06 RW 02, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, yang dulunya merupakan kawasan bekas pertambangan tanah liat untuk bahan baku batu bata.

Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan sejak tahun 1990 oleh masyarakat lokal secara tradisional bertransformasi menggunakan alat berat seiring meningkatnya permintaan, sehingga menciptakan lubang-lubang galian besar yang membahayakan Kawasan galian seluas 2.975 meter persegi dengan kedalaman mencapai 4 meter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kegiatan pertambangan tersebut termasuk ke dalam kategori Bahan Galian Golongan C yang mencakup tanah liat, pasir, dan batu.

Meskipun tanah tersebut adalah aset milik warga, kegiatan penambangan ini tidak memiliki izin resmi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Keamanan dan Ketertiban, serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bekas pertambangan yang ditinggalkan menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, potensi banjir, hingga menelan korban jiwa akibat tenggelam di area galian yang mencapai kedalaman empat meter dan berjarak hanya 1,5 meter dari permukiman warga.



Fenomena ini kemudian memunculkan inisiatif lokal yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta, seperti PT Pertamina melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, untuk melakukan reklamasi lahan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Upaya ini bertujuan memulihkan kawasan demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat dengan mengubahnya menjadi Kampung Kreatif Sugihwaras, sebuah kawasan wisata edukasi berbasis lingkungan. Kampung Kreatif Sugihwaras kini menampilkan kolam budidaya ikan air tawar, kebun sayur, serta ruang publik yang produktif dan ekologis, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Hal ini selaras dengan konsep desa wisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal yang menekankan pada pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangannya (Hanadya et al., 2022:31).

Secara teoritik, studi ini berada dalam ranah politik lingkungan yang mengkaji bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan peran aktor memengaruhi pengelolaan sumber daya alam serta ruang hidup masyarakat. Reklamasi lahan pascatambang tidak hanya terkait pemulihan fisik, melainkan juga menyangkut aspek politik seperti kebijakan, distribusi kekuasaan, dan arah pembangunan. Transformasi Kampung Sugihwaras merupakan representasi praktik politik lingkungan, di mana pengelolaan ruang dan sumber daya bergeser dari kepentingan ekonomi semata menuju tata kelola yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi penting untuk mewujudkan keadilan lingkungan dalam setiap proses pembangunan (Elvianita, 2023:5).



Penelitian ini mengkaji tentang politik lingkungan dalam reklamasi lahan, dengan fokus pada bagaimana kawasan bekas pertambangan galian C di Sugihwaras berhasil bertransformasi menjadi kampung kreatif berbasis lingkungan. Kajian ini secara spesifik mengidentifikasi pengaruh dinamika politik lingkungan, mencakup peran kebijakan, kolaborasi aktor lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reklamasi lahan. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan kontribusi reklamasi terhadap perubahan fisik kawasan dan penciptaan ruang wisata berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia, dengan proses pengumpulan data pada latar alami dan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif menekankan penggalian mendalam terhadap fenomena, di mana prosesnya melibatkan penyusunan pertanyaan dan prosedur yang muncul berdasarkan kondisi lapangan, pengumpulan data di lokasi partisipan, serta analisis data yang bersifat induktif dari hal-hal khusus menuju tema umum hingga peneliti membuat interpretasi makna data yang ditemukan. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Creswell, 2009; Anggito dan Setiawan, 2018:8).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Kampung Sugihwaras untuk melihat hasil reklamasi serta aktivitas kreatif berbasis lingkungan, serta wawancara dengan aktor lokal seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terkait reklamasi dan transformasi Wisata Kampung Kreatif Sugihwaras. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu Asrahuddin, SE., M.Si selaku Kepala Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Palembang; KMS Munniruddin selaku Pokdarwis Kampung Sugihwaras; Tjahyo Nikho Indrawan selaku Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel; serta masyarakat



Kampung Sugihwaras yaitu Marfuah dan Suci. Namun wawancara dengan pihak PT Pertamina tidak terlaksana karena kendala izin, sehingga data terkait peran PT Pertamina diperoleh melalui sumber sekunder seperti dokumen resmi, laporan publik, dan keterangan narasumber lain di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa jurnal, artikel, buku, serta laporan media yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan menyiapkan serangkaian pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan peran kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan kawasan bekas galian C menjadi wisata berbasis lingkungan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten dari setiap narasumber. Selain itu, dilakukan observasi lapangan secara langsung tanpa keterlibatan dalam kegiatan yang diamati, guna mengamati kondisi nyata proses reklamasi dan peran kolaborasi berbagai aktor dalam pengelolaan Kampung Kreatif Sugihwaras. Dokumentasi berupa foto, dokumen, dan laporan resmi juga digunakan untuk melengkapi data penelitian. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh konsep dan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya tentang penerapan politik lingkungan dalam pengelolaan bekas tambang.

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Wisata Kampung Kreatif Sugihwaras yang terletak di Jalan AMD Sugihwaras Lorong Nangka 1 RT 06 RW 02, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, yaitu dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting untuk dipelajari, hingga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Galian C Sebagai Destinasi Wisata Kampung Kreatif Berbasis Lingkungan di Sugih waras

Transformasi kawasan bekas pertambangan Galian C menjadi destinasi wisata Kampung Kreatif Berbasis Lingkungan Sugihwaras merupakan bentuk



respons terhadap permasalahan lingkungan yang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan ilegal. Proses ini tidak hanya mencerminkan upaya pemulihan fisik terhadap lahan yang rusak, tetapi juga menghadirkan dinamika politik lingkungan yang melibatkan berbagai aktor lokal dalam pengelolaan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Berdasarkan teori politik lingkungan Herman Hidayat, peran aktor menjadi unsur penting dalam pengelolaan lingkungan, di mana aktor tersebut terbagi menjadi aktor langsung (negara/pemerintah) dan aktor tidak langsung (masyarakat sipil dan sektor swasta). Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi serta berinteraksi dalam proses reklamasi sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kawasan Kampung Sugihwaras sebelumnya merupakan bekas galian tanah liat seluas 2.975 m² yang digunakan masyarakat sejak tahun 1990-an untuk memproduksi bata merah. Aktivitas pertambangan dilakukan secara tradisional tanpa izin usaha pertambangan, sehingga tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Akibatnya, kawasan tersebut terbengkalai dengan lubang besar sedalam sekitar 5 meter menyerupai kolam, menimbulkan kerusakan ekosistem, banjir, erosi, hilangnya aktivitas sosial ekonomi, hingga memakan korban jiwa. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat setempat, sehingga pemerintah kelurahan mengambil peran penting untuk memulai proses reklamasi dan transformasi kawasan secara berkelanjutan.

Sebagai aktor langsung, pemerintah Kelurahan Talang Jambe memainkan peran penting dalam menginisiasi, memfasilitasi, dan mengawasi proses reklamasi kawasan bekas tambang Galian C di Sugihwaras. Pemerintah kelurahan memulai langkah awal melalui musyawarah bersama RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan pemanfaatan lahan terbengkalai, serta mencari dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Peran pemerintah dalam konteks ini sejalan dengan teori politik lingkungan Herman Hidayat, di mana negara memiliki legitimasi dan kewenangan untuk mengatur, memfasilitasi, dan menggerakkan aktor lain dalam pengelolaan lingkungan.



Reklamasi kawasan dilakukan dengan prinsip partisipatif, melibatkan masyarakat sejak tahap awal penataan lingkungan. Aktivitas masyarakat meliputi gotong royong, penanaman pohon, pemanfaatan kolam bekas galian sebagai kolam apung dan kolam ikan, serta pengembangan budidaya perikanan dan pertanian lokal. Selain itu, pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pengawas dan evaluator untuk memastikan bantuan yang diterima dari sektor swasta dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Keterlibatan aktor tidak langsung, yaitu masyarakat sipil dan sektor swasta seperti PT Pertamina, juga menjadi bagian penting dalam proses reklamasi. Masyarakat lokal berperan aktif melalui pembentukan Kelompok Pemuda Tani Milenial sejak akhir 2019 untuk memanfaatkan lubang bekas galian sebagai kolam budidaya ikan air tawar secara sederhana. Partisipasi aktif masyarakat inilah yang menjadi fondasi utama transformasi kawasan bekas tambang menjadi kawasan produktif.

Keberhasilan kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan bekas tambang menarik perhatian pemerintah kota dan sektor swasta. Pada tahun 2022, Kampung Sugihwaras resmi masuk dalam Program Sugihwaras Creative Village, menjadi bagian dari program CSR PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Sultan Mahmud Badaruddin II (AFT SMB II). Bantuan dari sektor swasta diberikan secara strategis dan berkelanjutan, termasuk pembangunan kolam apung, greenhouse, fasilitas budidaya ikan air tawar, peralatan pertanian, dan pelatihan teknis di bidang pertanian, perikanan, serta pengolahan hasil panen. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, total dana CSR yang disalurkan mencapai Rp925 juta, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat hingga 20 persen dibandingkan sebelum reklamasi.

Selain dukungan infrastruktur dan ekonomi, program CSR PT Pertamina juga memberikan pelatihan kepada masyarakat, meliputi pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan pengolahan produk pangan lokal seperti minuman bunga telang dan mie kelor, pelatihan eco-enzyme, serta pelatihan penanganan kebakaran hutan. Hal ini menunjukkan bahwa reklamasi di Kampung Sugihwaras tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan pascatambang, tetapi



juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, reklamasi wajib mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Upaya yang dilakukan di Kampung Sugihwaras telah mencerminkan prinsip tersebut, di mana reklamasi tidak hanya memulihkan fungsi ekologis, tetapi juga menghidupkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan modal sosial mereka. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam transformasi kawasan bekas tambang Galian C menjadi wisata Kampung Kreatif Sugihwaras menjadi bukti nyata penerapan politik lingkungan, di mana pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi Kawasan Reklamasi Terhadap Wisata Kampung Kreatif Berbasis Lingkungan

Transformasi kawasan reklamasi di Kampung Sugihwaras menunjukkan perubahan signifikan baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun politik. Kawasan ini yang dulunya merupakan bekas galian tambang tanah liat dengan kondisi terbengkalai dan menimbulkan risiko lingkungan, kini beralih fungsi menjadi destinasi wisata kreatif berbasis lingkungan yang produktif, aman, dan ramah lingkungan. Perubahan tersebut bermula dari inisiatif masyarakat setempat yang memiliki kesadaran kolektif untuk memanfaatkan lahan pascatambang agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kehidupan mereka.

Inisiatif awal dilakukan melalui kegiatan sederhana seperti budidaya ikan air tawar di kolam bekas galian dan pertanian hortikultura yang digerakkan oleh kelompok tani dan masyarakat setempat. Kegiatan ini didukung oleh semangat gotong royong masyarakat hingga menarik perhatian pemerintah daerah yang kemudian mengintegrasikan Kampung Sugihwaras ke dalam program-program pemberdayaan seperti Lomba Kampung Wisata dan Kampung Kreatif. Program-program tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk



menampilkan potensi lokal serta memperkuat identitas kampung baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Selain itu, transformasi Kampung Sugihwaras juga melibatkan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina yang sejak 2022 menginisiasi program Sugihwaras Creative Village. Program ini dirancang melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat dan pemerintah setempat, dengan tujuan menjadikan Kampung Sugihwaras mandiri pada tahun 2026. Kegiatan yang dijalankan meliputi budidaya ikan air tawar menggunakan keramba jaring apung, pengembangan pertanian hortikultura, pengelolaan sampah plastik menjadi produk bernilai guna, serta penyediaan fasilitas publik seperti taman baca anak.

Konsep wisata yang dikembangkan di Kampung Sugihwaras menekankan pada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Galian bekas tambang dijadikan kolam budidaya ikan air tawar, sedangkan lahan sekitarnya dimanfaatkan untuk perkebunan hortikultura oleh kelompok wanita tani. Selain itu, lorong-lorong kampung dipercantik dengan cat warna-warni dan hiasan dari barang bekas, sehingga menambah citra kampung yang bersih, artistik, aman, dan menarik sebagai destinasi wisata edukasi lingkungan.

Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui hasil panen perikanan dan pertanian, tetapi juga menumbuhkan UMKM lokal seperti olahan bunga telang, daun kelor, dan produk makanan rumah tangga yang menjadi ciri khas Kampung Sugihwaras. Kegiatan tersebut membuka peluang pemberdayaan bagi perempuan dan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, kampung ini juga terdaftar dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga memperkuat posisinya sebagai kawasan ekologis yang partisipatif dan berkelanjutan.

Perubahan perilaku masyarakat juga tampak melalui praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan eco-enzyme dari limbah batu bara dan penghijauan lorong kampung yang berhasil mengurangi polusi udara serta



menurunkan risiko banjir di kawasan tersebut. Transformasi Kampung Sugihwaras menunjukkan bahwa reklamasi lahan bekas tambang tidak hanya memulihkan fungsi ekologis, tetapi juga dapat menciptakan ruang sosial ekonomi baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan transformasi Kampung Sugihwaras tercipta melalui kolaborasi aktor-aktor lokal, yaitu masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintah Kelurahan Talang Jambe berperan sebagai fasilitator, penghubung, dan pengawas kegiatan, serta mengintegrasikan Kampung Sugihwaras ke dalam kebijakan formal pemerintah daerah. Sementara itu, kelompok masyarakat seperti Pokdarwis, Kelompok Wanita Tani, dan Pemuda Tani Milenial menjadi penggerak utama pelaksanaan program di lapangan. PT Pertamina melalui program CSR turut memberikan kontribusi berupa sarana fisik, pelatihan, dan pendampingan untuk mendukung keberlanjutan kawasan tersebut.

Namun demikian, keberlanjutan program ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan pendampingan teknis dan kapasitas kelembagaan Pokdarwis dalam mengelola kawasan wisata. Meski demikian, upaya kolaboratif yang telah terbangun menunjukkan praktik tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Kampung Sugihwaras menjadi contoh nyata politik lingkungan berbasis kolaborasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam menentukan arah transformasi wilayahnya sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses reklamasi lahan bekas pertambangan Galian C di Kampung Sugihwaras berhasil menciptakan transformasi kawasan dari ruang terbengkalai yang membahayakan menjadi destinasi wisata Kampung Kreatif berbasis lingkungan yang produktif, aman, dan ramah lingkungan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh dinamika politik lingkungan yang melibatkan aktor-aktor lokal secara kolaboratif, yaitu pemerintah Kelurahan Talang Jambe sebagai fasilitator dan pengawas, masyarakat sebagai pelaku utama, serta sektor swasta melalui PT Pertamina yang mendukung dengan program CSR.



Transformasi tersebut tidak hanya memulihkan fungsi ekologis lahan, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar, pertanian hortikultura, pengembangan UMKM lokal, serta penciptaan ruang publik edukatif dan produktif. Meski demikian, tantangan dalam keberlanjutan program seperti pendampingan teknis dan penguatan kapasitas kelembagaan Pokdarwis masih perlu diatasi agar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Kampung Sugihwaras menjadi contoh praktik politik lingkungan berbasis kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya secara adil dan berkelanjutan.

Referensi

- Agincourt Resources. (2020). *Inilah tujuan reklamasi tambang*. Diakses dari <https://agincourtresources.com/id/2020/06/08/inilah-tujuan-reklamasi-tambang/> pada 15 Februari 2025.
- Akbar, A., & Ariffin, M. (2024). Studi tentang reklamasi pasca tambang di Kampung Tutung (Studi kasus reklamasi PT Kelian Equatorial Mining).
- Akib, M. (2015). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfikri, R., Usman, D. N., & Ramadhani, R. N. (2024). Rencana teknis dan biaya reklamasi periode kedua tambang batuan andesit. *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, 65–72.
- Anafiati, A. I. (2021). Reklamasi tahap operasi pada tambang batu gamping UP Parno di Karangasem, Ponjong Gunungkidul, D.I Yogyakarta. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 21(2), 43–50.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- ANTARA Sumsel. (2024). *Pertamina sosialisasi penanganan kebencanaan kepada warga Palembang*. Diakses dari <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/732849/pertamina-sosialisasi-penanganan-kebencanaan-kepada-warga-palembang> pada 19 Mei 2025.



- Ardani, N. K. S., & Mahyuni, L. P. (2020). Penerapan corporate social responsibility (CSR) dan manfaatnya bagi perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 12–23.
- Assa, P. T., Soepeno, M. H., & Umbas, R. R. (2024). Peran serta masyarakat dalam. *Lex Administratum*, 12.
- Baskara, A. I. S., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Dampak implementasi kebijakan pertambangan terhadap lingkungan hidup Bukit Camang di Bandar Lampung. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 51–69.
- Berita Sumatera. (2024). *Transformasi bekas galian C: Pertamina ciptakan program budidaya ikan air tawar berkelanjutan di Kampung Kreatif Sugihwaras*. Diakses dari <https://beritasumatera.co.id/2024/08/14/transformasi-bekas-galian-c-pertamina-ciptakan-program-budidaya-ikan-air-tawar-berkelanjutan-di-kampung-kreatif-sugihwaras/> pada 19 Mei 2025.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan berkelanjutan: Integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Circle Archive*, 1(5).
- Dzikra, A. (2020). Al-Qur'an dan wawasan ekologi. *14*(2), 333–358.
- Elvianita, N. (2023). Pentingnya keadilan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: Perspektif politik ekologi. *Literacy Notes*, 1(2), 1–11.
- Gumanti, R., Pudiansa, P., Melian, M., Reflis, R., & Utama, S. P. (2024). Pelaksanaan reklamasi lahan pasca tambang PT Rekasindo Guriang Tandang di Bengkulu. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(2), 199–205.
- Hanadya, D., Auliana, U. N., & Ujang, U. (2022). Pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal di Kampung Kreatif Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Talang Jambe Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(4), 28–34.
- Handayani, W. I. F. (2023). Ekologi politik pariwisata perburuan hewan di Afrika Selatan. *Jurnal Lestari Sosial Budaya*, 63–73.



- Hardy, T. A., Zahra, R. A., & Insan, H. I. H. (2024). Jenis-jenis bahan galian di Indonesia ditinjau menurut UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. *Hukum Responsif*, 15(1), 150–155.
- Haryadi, D., Darwance, & Dwisalfutra, R. (2018). *Antara ekspektasi dan implementasi: Studi problematika reklamasi pertambangan timah di Pulau Belitung*. Jakarta: Istana Media.
- Hasanah, I., Matondang, K. A., Sari, G., & Akbar, M. A. (2024). Implementation of corporate social responsibility (CSR) on changes in profitability at PT Unilever Tbk Indonesia. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 341–348.
- Hidayat, H. (2005). *Politik lingkungan: Pengelolaan hutan masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indrayeni, I., & Rahmaita, R. (2022). Analisis pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada bank berdasarkan konsep BUKU bank. *UM Magelang Conference Series*, 267–282.
- Julianovi, R. D., & Syahriar, I. (2021). Tinjauan yuridis alih fungsi reklamasi pasca tambang menjadi obyek wisata di Desa Loa Ulung Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Legalitas*, 6(1), 1–11.
- Kusdarini, E., Lay, S. M. B. C., & Putri, R. H. K. (2022). Reklamasi pada bekas lahan penambangan andesit di Dusun Dampol, Pasuruan, Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*.
- Labetubun, M. A. H., et al. (2022). *CSR perusahaan: Teori dan praktis untuk manajemen yang bertanggung jawab*. Penerbit Widina.
- Linardo, G., Permatasari, P., & Hartono, L. (2024). Analisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang dalam laporan keberlanjutan berdasarkan Permen ESDM No. 07 Tahun 2014. *Journal of Visions and Ideas*, 4(2), 792–890.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monografi Kelurahan Talang Jambe Tahun 2025.



- Nahan, I. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan reklamasi setelah ada usaha pertambangan tanpa izin. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1), 25–46.
- Nisa, Y. O. K., & Fadilah, K. (2024). Rencana reklamasi lahan bekas tambang tanah urug di Kabupaten Probolinggo. *Envirous*, 4(2), 26–31.
- Norman, D. K., Wampler, P. J., Throop, A. H., Schnitzer, E. F., & Roloff, J. M. (1997). *Best management practices for reclaiming surface mines in Washington and Oregon* (Revised ed.). Washington Division of Geology and Earth Resources & Oregon Department of Geology and Mineral Industries.
- Nugroho, W. (2022). *Buku ajar hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nur, A. A. F. (2021). *Penataan lahan reklamasi PT Semen Tonasa, Bontoa, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).
- Nurjanah, A. (2022). *Komunikasi CSR dan reputasi*. Samudra Biru.
- Oktorina, S. (2018). Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: Studi kasus tambang batubara Indonesia. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(1), 16–20.
- Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- Pattynama, F. M. (2025). Tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam reklamasi pascatambang di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 152–163.
- Peraturan Menteri ESDM RI. (2018). Pasal 16–17.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Perkumpulan. (2007). *Bedah buku: Politik dan lingkungan: Dari teori ke praktek. Sodalitas: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*.
- Rachmad, A. F., Santoso, Y. P., Nopita, L., & Hakim, F. (2024). Penegakan hukum terhadap upaya reklamasi lahan bekas pertambangan sebagai



bentuk keberlanjutan fungsi lingkungan: Studi kasus Danau Kaolin. *JURNAL BEVINDING*, 2(1), 74–83.

Rakyat Pembaruan. (2024). *Bekas galian C disulap menjadi kolam budidaya ikan air tawar, solusi ramah lingkungan dan tingkatkan ekonomi warga*.

Diakses dari <https://rakyatpembaruan.com/bekas-galian-c-disulap-menjadi-kolam-budidaya-ikan-air-tawar-solusi-ramah-lingkungan-dan-tingkatkan-ekonomi-warga/> pada 25 Juni 2025.

Rivaldo, S., Purwoko, B., & Meilasari, F. (2024). Perencanaan reklamasi peruntukan lain pada lubang bekas tambang emas di wilayah pertambangan rakyat Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Himasapta*, 8(3), 195–200.

Robbins, P. (2012). *Political ecology* (2nd ed.). Oxford: John Wiley & Sons Ltd.

Samanlangi, A. I. (2016). *Sistem penambangan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Septiningsih, I., & Kurniawan, I. D. (2024). Pertambangan emas dan limbah yang dihasilkannya: Studi PT Aneka Tambang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 517–526.

Sidiq, B. T., Purwoko, B., & Mukhtar, W. (2024). Rencana reklamasi bentuk lain dengan memanfaatkan lahan bekas tambang emas menjadi kolam budidaya perikanan pada wilayah usulan pertambangan rakyat di Desa Sungai Besar, Ketapang, Kalimantan Barat. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, 11(3).

Suara Publik.id. (2024). *Geliat warga Desa Sugihwaras raup cuan bersama*. Diakses dari <https://suarapublik.id/geliat-warga-desasugihwaras-raup-cuan-bersama/> pada 19 Mei 2025.